



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dayanu Ikhsanuddin No. 59 A ☎ (0402) 2826049 Fax (0402) 2826049
Kota Baubau E-Mail : diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

Nomor : 420 / 775-N / 2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (3) peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 yang mengatur tentang izin pendirian lembaga PAUD yang telah habis masa berlakunya, maka perlu peninjauan kembali masa berlaku izin operasionalnya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini yang baik, perlu perpanjangan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan izin operasional baru kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor 421.1/38/TK.NR/2017 dari Kepala TK Nirwana, tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru, kepada:**

- a. Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Nirwana**
- b. Alamat : **Jl. Sapati Manjawari Kelurahan Sulaa**
- c. Program Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- d. Masa Berlaku : **12 September 2017 s/d 12 September 2022**
- e. NPSN : **40404418**
- f. Penanggungjawab : **AIDA, A.Ma**

- Kesatu** : Penanggungjawab/ kepala sekolah wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran baik diminta maupun tidak diminta, sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan program pendidikan;
- Kedua** : Izin operasional ini akan dicabut apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum kesatu;
- Ketiga** : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 12 September 2017

Kepala Dinas,



DRS. H. MASRI, M.Pd

Pembinu Utama Muda, IV/c
NIP.19580930 198403 1 004